



PUTUSAN

Nomor 1480 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAKIRI alias SAKIR bin BASO;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/1 Juli 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Parang Labbua, Desa Bontoparang,
Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 4 Juni 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sinjai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Atau

Kedua

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal.1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1480 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai tanggal 25 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAKIRI alias SAKIR bin BASO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah senjata tajam jenis badik dengan ujung runcing dan gagang badik dalam keadaan patah dengan panjang sekitar 15 (lima belas) *centimeter*; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Snj tanggal 3 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sakiri alias Sakir bin Baso tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan gabungan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal.2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1480 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah senjata tajam jenis badik dengan ujung runcing dan gagang badik dalam keadaan patah dengan panjang sekitar 15 (lima belas) cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 803/PID.SUS /2022/PT MKS tanggal 20 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Snj, tanggal 3 November 2022 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapnya seperti tersebut di bawah ini:

1. Menyatakan Terdakwa SAKIRI alias SAKIR bin Baso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Mengakibatkan Luka Berat sebagaimana dalam dakwaan gabungan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebilah senjata tajam jenis badik dengan ujung runcing dan gagang badik dalam keadaan patah dengan panjang sekitar 15 (lima belas) cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Nomor 74/Akta Pid.Sus/2022/PN Snj tanggal 16 Januari 2023;

Hal.3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1480 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Januari 2023 dari Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 16 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 16 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karenanya *judex facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah hukuman atas putusan *judex facti* Pengadilan Negeri tersebut tidak dalah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-undang;
- Bahwa awalnya antara Nur Isya (Korban) dan Terdakwa adalah pasangan suami istri menikah secara siri tetapi telah dicatat secara administrasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Gowa dengan status kawin tetapi belum tercatat dan memiliki 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa selanjutnya korban bertempat tinggal di rumah orang tuanya, lalu Terdakwa datang ke rumah orangtua korban pada malam hari, terus masuk ke kamar korban dan melihat korban tertidur pulas sehingga Terdakwa duduk disampingnya dan mengambil senjata tajam badik yang disimpan di

Hal.4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1480 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memegang senjata tajam badi, lalu Terdakwa langsung menusukkan senjata tajam itu ke leher korban sehingga korban kaget bangun maka Terdakwa terus melarikan diri naik sepeda motor, sedangkan korban mencabut senjata tajam yang menancap di lehernya dan berteriak sehingga orang tua korban bangun dan melihat Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban menderita luka di leher dan dirawat inap di Rumah Sakit dan sekarang masih dirawat jalan oleh Rumah Sakit sehingga korban tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan Kesatu melanggar Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal.5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1480 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa SAKIRI alias SAKIR bin BASO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **8 Mei 2023**, oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal.6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1480 K/Pid.Sus/2023